



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGUT, tempat dan tanggal lahir Dompu, 01 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, RASA BOU, HUU, , selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Aan ansyari setiawan bin A.Malik, tempat dan tanggal lahir Dompu, 20 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx, xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Dp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.22/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun duduk persoalan dalam perkara harta Bersama/Gonogini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan yang di catat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u xxxxxxxxxx xxxxx dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/01/VIII/2023, Tanggal 03 Agustus 2023;**

2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama/gonogini yaitu **harta tidak bergerak** sebagai berikut;

Sebidang Tanah Pekarangan yang terdapat Bangunan Permanen satu lantai seluas \pm 150 M2 yang terletak di Dusun Feli Gale Desa xxxx xxx Kecamatan Hu'u xxxxxxxxxx xxxxx dengan batas-batas Sebagai berikut :

- Utara dengan tanah Pemerintah;
- Timur dengan tanah milik Rahma;
- Selatan dengan Jalan/Gang;
- Barat dengan tanah milik Rubianti

Bahwa objek harta gonogini diatas apabila di jual maka di taksir dengan harga sebesar **Rp.200.000.000,-** (Dua ratus juta rupiah).

3. Bahwa oleh karena harta tersebut merupakan harta bersama/gonogini antara Penggugat dengan Tergugat (gugatan pada posita nomor 3 di atas), sesuai dengan hukum **haruslah dibagi setengahnya untuk Penggugat dan setengahnya lagi untuk Tergugat;**

4. Bahwa tergugat tidak ingin meyerahkan mahar yang menjadi hak dari pada penggugat berupa harta tidak bergerak yaitu bangunan kamar dengan ukuran 4x6 Meter persegi yang terletak di dusun kuta desa rasa bou kecamatan hu'u kabupaten dompu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah Ilyas;
- Timur dengan tanah Tagalan;
- Selatan dengan Salmi;
- Barat dengan Jalan raya lintas Lakey.

5. Bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat dalam perkara ini atau

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.22/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan objek-objek sengketa Harta Bersama/gonogini tersebut dialihkan/dipindahtangankan oleh Tergugat kepada pihak lain, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk melakukan/meletakkan **Conservatoir Beslag** (Sita Jaminan) atas obyek-obyek benda tidak bergerak tersebut;

6. Bahwa agar nantinya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan sita eksekutorial, tentu sangatlah adil apabila Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan (mengosongkan) obyek-obyek Harta Bersama/gonogini yang menjadi bagian-bagian Penggugat Kepada Penggugat secara sukarela, damai, aman tanpa syarat bila perlu pelaksanaannya secara paksa dengan bantuan alat negara (POLRI);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan menurut hukum Putusan Cerai Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Dp pada tanggal 27 September 2023 dan Akta Cerai Nomor:: 0569/AC/2023/PA.Dp, tanggal 27 November 2023 adalah sah;

Menyatakan menurut hukum bahwa obyek **Harta tidak bergerak** yaitu

Sebidang Tanah Pekarangan yang terdapat Bangunan Permanen satu lantai seluas \pm 150 M2 yang terletak di Dusun Feli Gale Desa xxxx xxx Kecamatan Hu'u xxxxxxxxxx xxxxx dengan batas-batas Sebagai berikut :

- Utara dengan tanah Pemerintah;
- Timur dengan tanah milik Rahma;
- Selatan dengan Jalan/Gang;
- Barat dengan tanah milik Rubianti

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.22/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan Harta Bersama/Gonogini yang diperoleh selama masa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

4. Menetapkan menurut hukum harta tidak bergerak yang merupakan mahar yang diberikan tergugat kepada penggugat berupa bangunan kamar dengan ukuran 4x6 M persegi yang terletak di dusun kuta desa rasa bou kecamatan Hu'u dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah Ilyas;
- Timur dengan tanah Tagalan;
- Selatan dengan Salmi;
- Barat dengan Jalan raya lintas Lakey.

Merupakan milik penggugat dan diserahkan kepada penggugat secara sukarela, damai, aman dan tanpa syarat kepada penggugat.

Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat sebagaimana petitum nomor 3 (tiga) diatas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dengan pembagian **setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat;**

Menyatakan menurut hukum bahwa **conservatoir beslag** yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Dompu, atas obyek-obyek Harta bersama/Gonogini **Obyek Tidak bergerak** di atas adalah sah dan berharga;

Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk **segera mengosongkan dan menyerahkan hak-hak Penggugat** secara sukarela, damai, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat dan bila perlu pelaksanaannya/eksekusi secara paksa dengan bantuan alat Negara (POLRI);

Menyatakan putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun Tergugat akan menempuh upaya hukum banding, Kasasi, atau peninjauan kembali;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.22/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau **menjatuhkan Putusan lain** yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim (Ex Aequo et Bono).

Demikian Gugatan ini kami ajukan, semoga bisa dipertimbangkan dan

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, sehingga usaha perdamaian dilanjutkan dengan upaya mediasi;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim telah menerbitkan penetapan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Dp tanggal Selasa yang pada pokoknya menunjuk Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc sebagai mediator dalam perkara *a quo* dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tertanggal 20 Februari 2024, menyatakan bahwa Penggugat telah mencapai kesepakatan damai dengan Tergugat untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan di depan persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.22/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak diperintahkan untuk mengikuti upaya mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi yang disampaikan oleh mediator Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc, telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri, maka Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya secara lisan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, atau jika pencabutan diajukan setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, maka pencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban dan tidak melanggar hak, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.22/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Dp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlahh Rp.180.600,- (serratus delapan puluh enam ratus rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Munawir, S.E.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ath Thariq Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I.

Munawir, S.E.I., M.H.

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.22/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ath Thariq Rahman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	:	20.000
c. Redaksi	:	10.000
2. Biaya Proses	:	75.000
3. Biaya Panggilan	:	35.600
4. Meterai	:	10.000
Jumlah	:	180.600

(seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.22/Pdt.G/2024/PA.Dp